



## **PELAKSANAAN IZIN ORANG TUA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH USIA 21 TAHUN**

**Syatifa Farhanna Syaukani\*, Yunanto, Herni Widanarti**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [syatifafarhanna01@gmail.com](mailto:syatifafarhanna01@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya mengatur mengenai kriteria umur untuk dapat melakukan perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Bagi mereka yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak boleh melangsungkan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua. permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai proses pelaksanaan izin orang tua dalam perkawinan di bawah usia 21 tahun serta urgensi dari adanya izin orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus disertai dengan izin tertulis dari orang tua atau yang disebut dengan N5 dan menandatangani surat tersebut di depan Pegawai Pencatat Nikah guna menghindari adanya pemalsuan dari surat izin kawin tersebut. Surat izin dari orang tua ini sangat penting karena merupakan bentuk pertanggung jawaban dari orang tua kepada anaknya yang belum dewasa namun akan melangsungkan perkawinan dan selain itu adanya izin dari kedua orang tua ini merupakan pelaksanaan asas partisipasi keluarga yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata kunci : Perkawinan di Bawah Umur; Izin Orang Tua

### **Abstract**

Marriage is a legal event which is important in human's life with its various legal consequences. A marriage declared as valid marriage if it fulfill the conditions that stated in the Law of Marriage where age is included as one of the conditions for someone to be able to held marriage. A marriage that held with bride or groom under 21 years old needs to get parents' permission. For those who are not qualified to held a marriage should be prohibited from conduct a marriage even if the parents' give their permission. The issue that discussed in this research is about the implementation process and the urgency of parents' permission for marriage under 21 years old. The method that used in this research is juridical empirical with analytical descriptive specification. The data that used are collected from interviews, documents and literature studies. The research shows that marriage with bride and groom under 21 years old must be followed with written parents' permission or commonly called as N5 and have to be signed in front of the Officer of Marriage Registration in order to prevent the falsification of marriage permission. Parents' permission is important to shows parents' responsibility to their children who haven't reach adult stage yet they are about to conduct a marriage, also parents' permission implements the family's participation principal as stated in Law Number 1 Year 1974 about Marriage.

Keyword: Underage Marriage; Parents' Permission

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya mengandung hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup>

Hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Dalam Undang-Undang Perkawinan, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu: (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan yang salah satunya mengatur mengenai kriteria umur untuk dapat melakukan perkawinan. Dalam hal ini, undang-undang sudah mengatur mengenai kriteria umur untuk dapat melakukan perkawinan yang dinyatakan melalui Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:

(1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.* (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.* Batas usia perkawinan dewasa ini menjadi isu yang cukup menyita perhatian, karena dapat dilihat dari Undang-Undang Perkawinan yang mengandung praktek pernikahan muda dengan memberikan batasan usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Sebelumnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa “*perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai*”, hal ini dimaksudkan oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), hlm 29

melakukan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Meskipun demikian, apabila calon mempelai pria dan wanita sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam undang-undang, termasuk dalam hal ini mengenai batas usia perkawinan sudah terpenuhi dan juga perkawinannya sudah didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai, namun apabila usia dari calon mempelai kurang dari 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua yang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu: "*untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua*". Izin orang tua merupakan pelaksanaan asas perkawinan yaitu asas partisipasi keluarga.<sup>2</sup>

Bagi calon mempelai yang telah memenuhi kriteria umur yang terdapat dalam Undang-Undang namun belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua, bagi mereka yang belum memenuhi syarat tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirasa penting bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses pelaksanaan izin orang tua yang dilakukan terhadap perkawinan di bawah usia 21 tahun serta

pentingnya diadakan izin orang tua untuk perkawinan yang berusia di bawah 21 tahun dalam judul penelitian Pelaksanaan Izin Orang Tua Dalam Perkawinan di Bawah Usia 21 Tahun.

### **1. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan izin orang tua dalam perkawinan di bawah usia 21 tahun?
- 2) Mengapa Izin orang tua diperlukan terhadap calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun?

### **2. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan izin orang tua dalam melakukan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun.
- 2) Untuk mengetahui alasan mengapa diperlukan izin kedua orang tua dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun.

## **II. METODE**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Metode ini dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan

<sup>2</sup> Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bintang, cet 1, 1975), hlm 43.

kemudian melanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>3</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>4</sup> Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan izin orang tua dalam perkawinan di bawah usia 21 tahun. Selanjutnya melakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relawan.

Metode pengumpulan data dari penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dimana wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Muhromin selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik

dan Ibu Meta Natalia, S.H.,M.Kn selaku Kepala Bagian Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder dari penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan izin orang tua dalam perkawinan di bawah usia 21 tahun, karya ilmiah dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dikatakan narasumber secara tertulis maupun lisan. Selain itu perilaku nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh. Metode kualitatif dalam penulisan hukum ini artinya informasi yang didapat tidak berupa angka-angka melainkan bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan suatu keadaan, proses, peristiwa tertentu. Analisis ini bertujuan tidak hanya untuk mengungkapkan kebenaran saja tetapi juga untuk memahami apa yang menjadi latar belakangnya, kesimpulan yang dapat diambil.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 15.

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984), hlm 45.

<sup>5</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm 61

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Izin Orang Tua Dalam Perkawinan di Bawah Usia 21 Tahun**

##### **1. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Dalam Perkawinan di Bawah Usia 21 Tahun**

Pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 Tahun pada dasarnya sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya.

Calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan harus melampirkan kelengkapan administrasi nikah di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang beragama selain Islam sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Surat keterangan untuk menikah (N1)
- b. Surat keterangan asal usul (N2)
- c. Surat persetujuan kedua calon mempelai (N3)
- d. Surat keterangan orang tua (N4)
- e. Surat izin orang tua, apabila calon mempelai berusia di bawah 21 tahun (N5)
- f. Surat keterangan kematian, jika janda mati (N6)
- g. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7)
- h. Surat cerai dari pengadilan
- i. Surat izin komandan (TNI/POLRI) bagi anggota (TNI/POLRI)
- j. Surat izin kedutaan atau perwakilan diplomatic di

Indonesia bagi warga negara asing dan persyaratan lainnya yang dilengkapi terjemahan resmi

- k. Photo copy kartu tanda penduduk (KTP)
- l. Photo copy kartu keluarga
- m. Photo copy akta kelahiran
- n. Photo copy ijazah terakhir
- o. Pas photo 2x3 = 3 lembar, 3x4 = 1 lembar, 4x6 = 1 lembar
- p. Surat izin dari pengadilan agama, bagi calon mempelai yang berusia di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan
- q. Surat pernyataan wali hakim
- r. Surat dispensasi dari kecamatan, jika pendaftaran kurang dari 10 hari kerja
- s. Surat keterangan wali nikah

Untuk calon mempelai yang sudah pernah menikah duda/janda cerai harus dilengkapi dengan Akta Cerai dan penetapan/putusan dari Pengadilan dan bagi duda/janda mati harus dilengkapi dengan surat keterangan mati (model N6) dari kelurahan.

Untuk TNI/POLRI selain memenuhi persyaratan administrasi di atas juga harus dilengkapi dengan Surat Izin Kawin (SIK) dari kesatuan.

Bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun, Pegawai Pencatat Nikah harus memeriksa sampai dengan surat izin orang tua (model N5). Dan apabila calon mempelai berusia di bawah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, maka harus disertakan surat dispensasi dari pengadilan.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Muhromin Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, 27 Februari 2019.

Setelah persyaratan dipenuhi, calon mempelai atau wali nikah membawa surat-surat tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Persyaratan tersebut harus diserahkan 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan.

Apabila tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan sudah terpenuhi, maka pegawai pencatat dapat menyelenggarakan dengan cara menempelkan surat pengumuman tersebut di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang beragama selain Islam selama 10 hari sampai perkawinan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Tujuan dari adanya pemberitahuan dan pengumuman adalah:<sup>7</sup>

- a. Memberikan kesempatan kepada pihak yang mengetahui adanya halangan perkawinan untuk mencegahnya;
- b. Menjamin agar para pejabat tidak begitu saja dengan mudah melangsungkan perkawinan;
- c. Memberikan perlindungan terhadap calon suami istri

atas perbuatan yang tergesa-gesa;

- d. Mencegah perkawinan klandestin;
- e. Memberikan kepastian tentang adanya perkawinan.

Setelah pengumuman telah lewat 10 hari kerja barulah perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, setelah itu kedua mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi. Akta perkawinan dibuat dua rangkap yaitu satu rangkap untuk pegawai pencatat nikah dan satu lagi disimpan oleh panitera pengadilan. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. (Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

## 2. Bentuk Izin Orang Tua Dalam Perkawinan di Bawah Usia 21 Tahun

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 8 “apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 tahun, harus

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin (I), *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) hlm 40.

mendapat dispensasi dari pengadilan.”

Pasal-pasal tersebut di atas sangat jelas sekali bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Namun itu saja belum cukup dalam implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon istri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah. Izin ini sifatnya wajib karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhromin Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik menuturkan bahwa izin dari orang tua ini terdapat blangko tersendiri yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dengan model perizinan N5/surat izin orang tua.<sup>8</sup> Izin kawin dari orang tua ini berbentuk tertulis sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang berbunyi “Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua”. Izin ini bersifat formal, sehingga surat izin orang tua/N5 ini wajib dilampirkan bagi calon pengantin yang hendak

melakukan perkawinan yang sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun belum mencapai umur 21 tahun.

Untuk menghindari terjadinya pemalsuan terhadap surat izin, maka orang tua harus hadir di hadapan pegawai pencatat nikah untuk mengisi data yang terdapat dalam surat izin tersebut serta menambahkan tandatangan dengan nama jelas, sehingga izin dapat dijadikan dasar oleh pegawai pencatat nikah bahwa kedua calon mempelai sudah mendapat izin orang tua.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila kedua orang tua masih hidup maka yang berhak memberi izin adalah keduanya. Sedangkan apabila salah seorang meninggal dunia, maka yang berhak memberikan izin adalah salah satu yang masih hidup.

Jika kedua calon mempelai tidak mendapat izin dari kedua orang tuanya, dalam hal ini meninggal dunia atau kedua orang tuanya tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin kawin ini diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Izin orang tua apabila orang tua calon mempelai sudah bercerai dan tidak ditentukan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Muhromin Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, 27 Februari 2019.

walinya, maka izin orang tua ini tetap diperoleh dari kedua orang tua calon mempelai, selama keduanya masih hidup.<sup>9</sup> Izin orang tua bagi calon mempelai yang orang tuanya sudah bercerai harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, tidak boleh hanya salah satu antara bapak atau ibu saja. Karena bagaimanapun juga hubungan antara orang tua dengan anak adalah hubungan yang tidak dapat diputus/dipisahkan. Namun apabila salah satu orang tuanya tidak diketahui keberadaannya maka izin tersebut boleh dari salah satu orang tua yang menjadi wali dari anak tersebut. Sesuai dengan ketentuan dari Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suami/istri yang tak hadir atau tidak dapat menyatakan kehendaknya untuk suatu kepentingan tertentu yang mendesak dapat mengalihkan kewajibannya kepada suami/istri yang hadir atau yang dapat menyatakan kehendaknya. Maka demikian, apabila orang tua dari calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah 21 tahun telah bercerai, dan ayah atau ibunya tidak diketahui keberadaannya, izin untuk melangsungkan perkawinan itu dapat diperoleh hanya dari salah satu kedua orang tua yang menjadi wali dari anak tersebut.

Jika terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang

berhak memberikan izin tersebut, diantara orang tua, atau diantara orang tua yang masih hidup, atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, atau wali, atau orang yang memelihara, atau keluarga dalam hubungan darah, atau salah satu atau lebih diantaranya tidak menyatakan pendapatnya, maka setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan permintaan dari kedua calon mempelai, maka izin dapat diberikan oleh Pengadilan yang berada dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan itu.

## **B. Akibat dan Urgensi Izin Orang Tua Dalam Perkawinan di Bawah Usia 21 Tahun**

### **1. Akibat Perkawinan di Bawah Usia 21 Tahun Tanpa Izin Orang Tua**

Akibat hukum dari perkawinan anak di bawah umur tanpa adanya izin orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelumnya diberikan batasan maksimal dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Meta Natalia Kepala Bagian Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, akibat

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Muhromin Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, 27 Februari 2019.

perkawinan yang dilakukan tanpa izin orang tua oleh anak yang belum dewasa yaitu perkawinan dapat dibatalkan/ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>10</sup>

Penolakan perkawinan merupakan suatu penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk melaksanakan suatu perkawinan pasangan calon pengantin karena adanya halangan atau larangan di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.<sup>11</sup>

Penolakan perkawinan ini terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila terdapat larangan menurut undang-undang mengenai perkawinan yang dilangsungkan, maka pegawai pencatat nikah akan menolak melangsungkan perkawinan tersebut. Dalam penolakan tersebut, maka calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Calon pengantin yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi yang

beragama selain Islam, di wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Setelah itu pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. Penolakan perkawinan ini juga dapat menjadi akibat apabila perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai ini tidak disertai dengan izin tertulis dari kedua orang tua.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seorang yang berusia dibawah 21 tahun akan melangsungkan perkawinan tanpa adanya izin tertulis dari kedua orang tua maka perkawinan tersebut dapat dilakukan penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Namun disamping itu, juga terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh apabila perkawinan yang dilakukan tidak disertai dengan izin tertulis dari kedua orang tua oleh anak yang berusia di bawah 21 tahun dengan mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan. Karena dalam hal tidak terdapatnya izin orang tua sebagai salah satu syarat

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Meta Natalia, S.H., M.Kn Kepala Bagian Catatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 5 Maret 2019.

<sup>11</sup> M. Basthony Firdaus, *Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2014, hlm 1.

perkawinan, maka Pengadilan akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendengarkan pendapatnya terlebih dahulu sebelum memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan Pasal 6 ayat (5) tersebut merupakan solusi bagi adanya izin bagi adanya izin dari kedua orang tua yang menjadi salah satu syarat suatu perkawinan, agar perkawinan dapat segera dilaksanakan secara sah dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan Negara. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan tanpa izin orang tua dapat dilaksanakan setelah adanya izin dari Pengadilan yang akan melengkapi syarat perkawinan tersebut dan menjadikan perkawinan menjadi sah secara agama dan Negara serta memiliki kepastian hukum yang mengikat suami istri dalam suatu perkawinan.

Namun demikian, apabila perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun ini akan dilangsungkan tanpa disertai dengan surat izin dari kedua orang tua/ model N5, atau surat izin orang tua ini diketahui oleh Pegawai Pencatat Nikah ketika sudah melangsungkan perkawinan merupakan surat palsu, maka Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melakukan pencegahan atau pembatalan perkawinan sebagai berikut:

#### **a. Pencegahan Perkawinan**

Pengaturan mengenai pencegahan perkawinan diatur di dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencegahan perkawinan dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan memberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud kepada calon-calon mempelai. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa permohonan pencegahan perkawinan tersebut menurut hukum acara perdata yang berlaku.

Pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan berkenaan dengan pelanggaran:

- 1) Calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;
- 2) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita terkena larangan/halangan melangsungkan perkawinan;
- 3) Calon mempelai masih terikat tali perkawinan dengan orang lain;
- 4) Antara calon mempelai yang telah bercerai lagi untuk kedua kalinya oleh hukum

agamanya dan kepercayaan itu dilarang kawin untuk yang ketiga kalinya;

- 5) Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi tata cara perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi perlu diketahui disini bahwa tidak terpenuhinya batasan umur untuk kawin bukan berarti secara serta merta perkawinan itu dibatalkan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan istilah yang lebih lain yaitu pencegahan atau dicegah. Akibat hukumnya apabila perkawinan ini dicegah adalah perkawinan tidak dapat dilangsungkan, selama belum ada pencabutan pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan dalam hal ini terjadi apabila sebelum dilangsungkannya perkawinan, pada saat Pegawai Pencatat Nikah memeriksa berkas administrasi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun tersebut ternyata tidak disertai dengan Surat Izin Tertulis dari kedua orang tua, maka Pegawai Pencatat Nikah dapat melakukan pencegahan terhadap perkawinan tersebut.

### **b. Pembatalan Perkawinan**

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan." Dalam penjelasan Pasal 22 disebutkan bahwa pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian, jenis perkawinan diatas dapat bermakna batal demi hukum dan bisa dibatalkan.

Menurut Yahya Harahap arti pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*), oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.<sup>12</sup>

Pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Masalah pembatalan perkawinan berkaitan dengan berbagai pasal dan ketentuan yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Pembatalan perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah.
- 2) Pembatalan perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan.

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Medan: Cv Zahir Tranding Co., 1978), hlm 71.

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Edisi Ke Dua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 142.

- 3) Menyangkut masalah perkawinan poligami.
- 4) Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau istri
- 2) Suami atau istri
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan selama perkawinan belum diputuskan, diartikan bahwa jika telah ada putusan tentang permohonan pembatalan dari orang-orang yang disebut pada sub a yaitu para keluarga dalam garis keatas dari suami atau istri dan sub b yaitu dari suami atau istri dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pejabat yang berwenang tersebut tidak boleh mengajukan

pembatalan perkawinan. Pembatalan juga dapat dimintakan oleh Jaksa sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali tidak sah atau tidak dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>14</sup>

Akibat pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Adanya keputusan pengadilan tersebut berarti perkawinan dianggap tidak sah dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah kawin.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu syarat dari perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun adalah adanya izin tertulis dari kedua orang tua. Oleh karena itu, apabila perkawinan ini berlangsung tanpa adanya izin tertulis dari kedua orang tua atau pada saat setelah perkawinan dilangsungkan diketahui bahwa

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, Op.Cit, hlm 73.

surat izin kawin dari kedua orang tua merupakan surat izin palsu, maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan.

## **2. Urgensi Izin Orang Tua Dalam Perkawinan di Bawah Usia 21 Tahun**

Pada umumnya seorang anak yang belum dewasa atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Orang tua tersebut yang mewakili segala kepentingan si anak. Tetapi apabila seorang anak yang belum dewasa tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya (misalnya karena orang tuanya dicabut kekuasaannya, atau perkawinan orang tuanya putus karena perceraian), maka berada dibawah kekuasaan seorang wali. Dan perwalian itu menyangkut pribadi anak yang bersangkutan. Maupun harta benda dari anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan kepada kematangan jasmani, kematangan rohani, atau kejiwaan/psikis. Sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi di langsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia, sesuai dengan

tujuan yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Perbuatan izin dari orang tua bagi anak yang akan melangsungkan perkawinan dimana anak belum berusia 21 tahun merupakan pelaksanaan asas partisipasi keluarga sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, bagi yang berada di bawah usia 21 tahun untuk laki-laki dan perempuan diperlukan izin dari orang tua. Selain itu, izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan ini sangat penting karena merupakan bentuk pertanggung jawaban orang tua kepada anaknya yang akan melangsungkan perkawinan. Karena sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang sudah menikah, atau seseorang yang perkawinannya dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Kedudukan izin kawin dari kedua orang tua ini juga penting khususnya bagi seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini orang tua dari pihak perempuan merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahkannya. Wali nikah dari mempelai perempuan merupakan unsur pokok/rukun perkawinan dalam Islam, sebab sebagai perempuan, wali

haruslah ada dalam perkawinannya sebab wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Apabila perkawinan dilangsungkan tidak dengan wali atau dilangsungkan dengan wali yang tidak berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhromin Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, beliau mengatakan bahwa pentingnya terdapat izin dari kedua orang tua bagi yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah untuk menjalankan undang-undang yang mengatur mengenai prosedur apa yang harus dilakukan apabila terdapat calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun akan melangsungkan perkawinan.<sup>15</sup> Izin kawin dari kedua orang tua ini merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dilengkapi apabila terdapat calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah usia 21 tahun, hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Pentingnya ketentuan izin tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun. Bukti izin ini sangat diperlukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.

Tujuannya di dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini tampak ketentuan yang mempersyaratkan izin tersebut dimasukkan ke dalam Akta Perkawinan antara lain memuat: nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri; nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua calon mempelai, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang; izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang; dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang.<sup>16</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Muhromin Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, 27 Februari 2019.

<sup>16</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 7.

ditarik kesimpulan, diantaranya berikut:

1. Bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun dan akan melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yang salah satunya yaitu adalah harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tua yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai syarat administrasi nikah bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan terhadap surat izin ini, maka orang tua harus hadir di depan Pegawai Pencatat Nikah untuk mengisi data yang terdapat dalam surat tersebut serta menambahkan tandatangan dengan nama jelas. Izin kawin tertulis dari orang tua ini dijadikan salah satu dasar oleh Pegawai Pencatat Nikah bahwa kedua mempelai sudah mendapat izin/ restu dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan.
2. Pembuatan izin yang dilakukan oleh orang tua bagi anak yang akan melangsungkan perkawinan dimana anak belum berusia 21 tahun merupakan pelaksanaan asas perkawinan yaitu asas partisipasi keluarga. Apabila perkawinan calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun ini tanpa

disertai dengan surat izin dari kedua orang tua, maka Kantor Urusan Agama maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menolak perkawinan tersebut. Akibat dari penolakan perkawinan tersebut adalah calon mempelai tidak dapat melangsungkan perkawinannya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Ashshofa, Burhan, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- Harahap, Yahya Harahap, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan, Cv Zahir Tranding Co
- Harahap, Yahya, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Edisi Ke Dua*, Jakarta, Sinar Grafika
- Soekanto, Soejono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Sosroarmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bintang
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta



Sumitro, Ronny Hanitijo, 1994,  
*Metode Penelitian Hukum*,  
Jakarta, Ghalia Indonesia

Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum  
Perkawinan Islam Indonesia*,  
Jakarta, Ghalia Indonesia

Wasman dan Wardah Nuroniyah,  
2011, *Hukum Perkawinan  
Islam di Indonesia  
Perbandingan Fiqh dan  
Hukum Positif*, Yogyakarta,  
CV. Citra Utama

### **Jurnal**

Firdaus, M. Basthony, *Kajian Yuridis  
Penolakan Pelaksanaan  
Perkawinan di Kantor  
Urusan Agama Menurut  
Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan*, 2014.

### **Wawancara**

Meta Natalia, S.H, Kepala Bagian  
Catatan Sipil Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Semarang,  
Wawancara Pribadi, 5 Maret  
2019.

Muhromin, Penghulu Kantor Urusan  
Agama Kecamatan  
Banyumanik, Wawancara  
Pribadi, 27 Februari 2019.